



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AYU SUSANTI ALIAS AYU;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU SUSANTI Alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AYU SUSANTI Alias AYU oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui Kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa mohon agar di putus bebas;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-17/TNB/Eoh.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa AYU SUSANTI Alias AYU pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September Tahun 2023 bertempat di sebuah di Desa Ogotumubu Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang mana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : tanggal 4 Juli 2019 menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 Wita Anak Korban sedang menyapu halaman rumahnya yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Kec. Kab. Parigi Moutong kemudian Anak Korban mendengar adiknya berkelahi dengan anak Terdakwa sampai keduanya menangis sehingga Anak Korban menegur adiknya dan anak Terdakwa dengan mengatakan kepada keduanya agar jangan berkelahi dan berhenti saja bermain;

- Bahwa kemudian anak Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa hal tersebut sehingga Terdakwa dalam keadaan emosi datang ke rumah Anak Korban mengatakan "kenapa anak saya dimarah dan dipukul" namun Anak Korban membantah hal tersebut sehingga terjadi cekcok antara keduanya yang membuat Anak Korban emosi dan memaki Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa memukul tangan kanan Anak Korban kemudian Terdakwa memukul bagian kepala Anak Korban yang mengenai bagian hidung Anak Korban sehingga bagian hidung Anak Korban mengeluarkan darah.;

- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi NUR AISYAH yang merupakan anak kandung dari Saksi NUR AISYAH kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada UPT Puskesmas Palasa tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.30 Wita;

- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum nomor : VER-400.7.22/840/PKM.PLS pada Puskesmas Palasa yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. I Nyoman Roslesmana, M.M.R tertanggal 19 September 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.30 Wita dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pasien anak perempuan berusia 15 tahun ini, ditemukan nyeri tekan pada pipi sebelah kiri disertai dengan penemuan bercak cairan kemerahan yang diduga sebagai darah pada lubang hidung sebelah kiri yang keduanya diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: tanggal 4 Juli 2019 menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AYU SUSANTI Alias AYU pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Ogotumubu Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 Wita Anak Korban sedang menyapu halaman rumahnya yang beralamatkan di Desa Kec. Kab. Parigi Moutong kemudian Anak Korban mendengar adiknya berkelahi dengan anak Terdakwa sampai keduanya menangis sehingga Anak Korban menegur adiknya dan anak Terdakwa dengan mengatakan kepada keduanya agar jangan berkelahi dan berhenti saja bermain;
- Bahwa kemudian anak Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa hal tersebut sehingga Terdakwa dalam keadaan emosi datang ke rumah Anak Korban mengatakan "kenapa anak saya dimarah dan dipukul" namun Anak Korban membantah hal tersebut sehingga terjadi cekcok antara keduanya yang membuat Anak Korban emosi dan memaki Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah tangan kanan Anak Korban kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah kepala Anak Korban yang mengenai bagian hidung Anak Korban sehingga bagian hidung Anak Korban mengeluarkan darah kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi NUR AISYAH yang merupakan anak kandung dari Saksi NUR AISYAH lalu Saksi NUR AISYAH membawa Anak Korban untuk diperiksa di UPT Puskesmas Palasa tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum nomor : VER-400.7.22/840/PKM.PLS pada Puskesmas Palasa yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. I Nyoman Roslesmana, M.M.R tertanggal 19 September 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pasien anak perempuan berusia 15 tahun ini, ditemukan nyeri tekan pada pipi sebelah kiri disertai dengan penemuan bercak cairan kemerahan yang diduga sebagai darah pada lubang hidung sebelah kiri yang keduanya diduga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya di teras rumah Anak Korban yang beralamat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban yakni dengan cara Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban sampai Anak Korban terduduk dilantai, lalu Anak Korban diseret sampai ke teras rumah, lalu kemudian Anak Korban berdiri untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa. Setelah Anak Korban berdiri Terdakwa memukul pergelangan tangan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa menarik kerah baju Anak Korban dan menempeleng Anak Korban dan mengenai bagian hidung sehingga hidung Anak Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban yakni Terdakwa mengira Anak Korban melakukan pemukulan terhadap anak Terdakwa ketika anak Terdakwa bertengkar dengan adik Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, yang melihat secara langsung adalah ASIAH dan ANAK SAKSI;

- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan tersebut adalah, awalnya Anak Korban menyapu halaman depan rumah, sedangkan adik Anak Korban serta anaknya Terdakwa bermain kelereng, tidak lama kemudian adik Anak Korban dan anak Terdakwa menangis, lalu Anak Korban berhenti menyapu, lalu bertanya kepada adik Anak Korban, "*kenapa menangis*", lalu adik Anak Korban menjawab "*dia kasi pecah kelerengku*", lalu Anak Korban bertanya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga kepada anak Terdakwa “*terus kau kenapa menangis*” lalu anak Terdakwa menjawab “*dia pukul saya*”, lalu Anak Korban bilang kepada keduanya agar jangan berkelahi berhenti saja bermain, lalu Anak Korban pergi masuk ke dalam rumah, sedangkan anak Terdakwa pulang kerumahnya, tidak lama dari itu, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban serta memanggil agar Anak Korban keluar rumah, karena Anak Korban dipanggil lalu Anak Korban keluar rumah, setelah itu Terdakwa berkata, “*kenapa anak saya dimarah dan dipukul*”, lalu Anak Korban jawab tidak ada memarahi dan memukul anaknya, setelah memberi penjelasan, ketika itu Anak Korban berdiri di depan pintu rumah, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban, sampai Anak Korban terduduk di lantai, lalu diseret sampai ke teras rumah, lalu Anak Korban berdiri untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa. Setelah Anak Korban berdiri, Terdakwa memukul pergelangan tangan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa menarik kerah baju, lalu menempeleng Anak Korban yang mengenai bagian hidung, sehingga hidung Anak Korban mengeluarkan darah lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan Anak Korban pun langsung pergi ke rumah kakek Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban menggunakan tangan kanan hanya satu kali, yang mengenai bagian hidung, sehingga hidung Anak Korban berdarah dan juga memukul pergelangan tangan kanan Anak Korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, hidung Anak Korban mengeluarkan darah dan pipi sebelah kiri Anak Korban sakit dan bengkak;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki penyakit kronis, yang berhubungan dengan organ hidung, dan sebelum terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, hidung Anak Korban tidak pernah mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANAK SAKSI, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian Anak Saksi sedang berada di dalam rumah Anak Korban;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di teras rumah Anak Korban di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi berbaring di dalam kamar di rumahnya Anak Korban kemudian Anak Saksi mendengar ketukan pintu dan juga suara "buka pintu, kamu pukul saya punya anak" kemudian Anak Saksi bangun dan melihat Anak Korban membuka pintu kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban hingga di teras rumah kemudian memegang baju dan menjatuhkan Anak Korban kemudian mengangkat Anak Korban hingga berdiri lalu Terdakwa menampar Anak Korban, dan setelah melihat kejadian tersebut Anak Saksi takut dan langsung lari lewat pintu belakang menuju rumah nenek Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saat itu Anak Saksi lihat, saat Terdakwa menampar Anak Korban, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong dengan tangan terbuka;
 - Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban sebanyak satu kali namun Anak Saksi tidak memperhatikan tangan sebelah mana yang digunakan Terdakwa untuk menampar Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban akibat dari perbuatan Terdakwa menampar Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. NUR AISYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan;
 - Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di teras rumah Saksi di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun ketika Saksi pulang ke rumah dari mencari barang untuk jualan, Saksi melihat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



tangan kanan Anak Korban ada bercak darah, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban, kenapa tangannya ada bercak darah, lalu Anak Korban mengatakan bahwa telah dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, awalnya Anak Korban sedang menyapu halaman depan rumah, sedangkan adiknya dan anak Terdakwa bermain kelereng, tidak lama kemudian adiknya dan anak Terdakwa menangis, lalu Anak Korban berhenti menyapu, lalu bertanya kepada adiknya, "*kenapa menangis*", lalu adiknya menjawab "*dia kasi pecah kelerengku*", lalu Anak Korban bertanya juga kepada anak Terdakwa, "*terus kau kenapa menangis*" lalu anak Terdakwa menjawab "*dia pukul saya*" lalu Anak Korban bilang kepada keduanya agar jangan berkelahi berhenti saja bermain, lalu Anak Korban pergi masuk ke dalam rumah, sedangkan anak Terdakwa pulang kerumahnya, tidak lama dari itu, Terdakwa datang ke rumah Saksi, serta memanggil agar Anak Korban ke luar rumah, karena Anak Korban dipanggil, lalu Anak Korban keluar rumah, setelah itu Terdakwa berkata, "*kenapa anakku dimarah dan dipukul*", lalu Anak Korban jawab, bahwa Anak Korban tidak ada memukul anak Terdakwa, setelah memberikan penjelasan, Anak Korban yang berdiri di depan pintu rumah, langsung ditarik tangan kanannya sampai Anak Korban terduduk di lantai, lalu diseret sampai ke teras rumah Saksi, lalu Anak Korban berdiri untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa. Setelah Anak Korban berdiri, Terdakwa memukul tangan Anak Korban dan mengenai pergelangan tangan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa menarik kerah baju Anak Korban lalu menempeleng Anak Korban yang mengenai bagian hidung, sehingga hidung Anak Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Anak Korban sampai dianiaya oleh Terdakwa, karena Terdakwa mengira Anak Korban melakukan pemukulan terhadap anak Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa menempeleng Anak Korban menggunakan tangan kanan hanya satu kali, yang mengenai bagian hidung, sehingga hidung Anak Korban berdarah dan juga memukul tangan kanan Anak Korban yang mengenai bagian pergelangan tangannya;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, dimana hidung Anak Korban mengeluarkan darah, dan pipi Anak Korban sebelah kiri bengkak dan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, hanya saja sampai saat ini Anak Korban masih sering merasa sakit dibagian hidung ketika disentuh dan kadang hidung Anak Korban sampai saat ini masih mengeluarkan darah ketika tidak sengaja terbentur oleh tangan Anak Korban pada saat Anak Korban sedang mandi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korba kepada Saksi, saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, yang menyaksikan secara langsung adalah ASIA dan ANAK SAKSI;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korba kepada Saksi, saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan organ hidung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Ketua memberitahukan kepada Anak Korban dan Ibu Anak Korban yakni Saksi NUR AISYAH akan haknya untuk mengajukan permohonan Restitusi berdasarkan PERMA 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat dan telah dibacakannya sebagai berikut:

1. Surat hasil Visum Et Repertum nomor: VER-400.7.22/840/PKM.PLS pada Puskesmas Palasa yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. I Nyoman Roslesmana, M.M.R tertanggal 19 September 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.30 Wita dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pasien anak perempuan berusia 15 tahun ini, ditemukan nyeri tekan pada pipi sebelah kiri disertai dengan penemuan bercak cairan kemerahan yang diduga sebagai darah pada lubang hidung sebelah kiri yang keduanya diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: tanggal 4 Juli 2019 menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dan menjadi Terdakwa didalam persidangan ini terkait laporan penganiayaan Anak dibawah Umur;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di teras rumah Saksi NUR AISYAH di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya anak Terdakwa bernama ALADIN pulang ke rumah dari bermain dalam keadaan menangis, lalu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa, "*kenapa kamu menangis*", lalu anak Terdakwa menjawab "*mama saya dipukul oleh ANAK KORBAN*", setelah mendengar jawaban anak Terdakwa, Terdakwa mendatangngi rumah Anak Korban, kebetulan Anak Korban duduk di teras rumahnya, lalu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban "*kenapa anak saya kamu pukul*", ketika Terdakwa bertanya kenapa anak saya dipukul, Anak Korban marah-marah dan memaki-maki Terdakwa dengan bahasa kasar yaitu "*memang kamu anjing, babi, nenek moyang dan ajar anakmu*" lalu Terdakwa ditujuk-tunjuk dengan memakai tangan kanan, ketika tanganya menunjuka ke Terdakwa, Terdakwa memukul tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian pergelangan tangan kanan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai tangan kanan bagian pergelangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian pergelangan tangan Anak Korban, sedangkan untuk pemukulan di bagian hidung Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak Terdakwa bernama (anak dari Terdakwa), bahwa yang memukul hidung Anak Korban adalah adiknya sendiri menggunakan kayu jawa;
- Bahwa Saksi tidak melihat hidung Anak Korban berdarah, karena setelah Terdakwa melakukan pemukulan dibagian tangan kanan Anak Korban, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh adik dari Anak Korban terhadap Anak Korban menggunakan kayu jawa, terjadi setelah Terdakwa melakukan pemukulan lalu pulang ke rumah, lalu anak Terdakwa pergi sholat maghrib,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



lalu melihat yang merupakan adik dari Anak Korban dengan Anak Korban berkelahi, sehingga terjadi pemukulan;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, awalnya anak Terdakwa bermain di depan halaman rumah Saksi NUR ASIA bersama anaknya Saksi NUR AISYAH, tidak lama dari itu, anak Terdakwa pulang ke rumah dari bermain dalam keadaan menangis, lalu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa "kenapa kamu menangis?", lalu anak Terdakwa menjawab "mama saya dipukul oleh ANAK KORBAN", setelah mendengar jawaban anak Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban, kebetulan Anak Korban duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, kenapa anak saya kamu pukul, ketika Terdakwa bertanya kenapa anak saya dipukul, Anak Korban mara-marah dan memaki-maki Terdakwa dengan bahasa kasar yaitu "memang kamu anjing, babi, nenek moyang dan ajar anakmu" lalu Terdakwa ditunjuk-tunjuk dengan memakai tangan kanan, ketika tanganya tunjuk-tunjukan ke Terdakwa, lalu Terdakwa memukul tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian pergelangan tangan kanan Anak Korban Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan kemudian bertemu dengan Anak Korban Terdakwa bertanya kepada Anak Korban tidak dalam keadaan emosi dan nada suara Terdakwa bertanya kepada Anak Korban pelan dan tidak keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di teras rumah Anak Korban pada saat itu ada orang lain yang melihatnya yakni Ibu NUR ASIA dan Ibu RAMU yang berdiri tidak jauh dari Terdakwa dan Anak Korban berdiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NUR ASIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait masalah yang dituduhkan Terdakwa menampar Anak Korban;
 - Bahwa adapun yang ingin Saksi terangkan di dalam perkara ini terkait pada saat kejadian antara Terdakwa dan Anak Korban, Saksi berada di halaman rumah Saksi dimana jarak Saksi dengan mereka hanya sekitar 10 (sepuluh) m (meter);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di teras rumah Saksi NUR AISYAH di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di halaman rumah bersama dengan Saksi Ramu, Saksi mendengar ada suara anak-anak menangis dan tidak lama kemudian Saksi melihat anak Terdakwa lari di depan rumah Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban melewati depan rumah Saksi dan setelah itu Saksi mendengar Terdakwa dan Anak Korban adu mulut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada pemukulan di teras rumah Anak Korban, Saksi hanya mendengar mereka adu mulut setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan lewat di depan rumah Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak dalam keadaan emosi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar jelas apa kata-kata yang keluar dari mulut Terdakwa dan Anak Korban pada saat mereka sedang adu mulut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat posisi Terdakwa berhadapan dengan Anak Korban dimana Anak Korban pada saat itu sedang berdiri di depan pintu rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas apa yang terjadi di teras rumah Anak Korban pada saat itu dan Saksi hanya mendengar Terdakwa dan Anak Korban adu mulut;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumahnya tidak lama kemudian Anak Korban juga pergi ke rumah kakeknya dan lewat di depan rumah Saksi;
- Bahwa saat Anak Korban lewat di depan rumah Saksi setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, Anak Korban berjalan biasa-biasa saja dan tidak menangis;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan kemudian Saksi mendengar mereka adu mulut Saksi tidak melihat terus ke arah mereka sekali-kali Saksi melihat ke arah lain;
- Bahwa saat Saksi berdiri di halaman rumah, tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi, pada saat Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban di teras rumah Anak Korban sehingga Saksi bisa melihat jelas ke arah mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat kejadian di teras rumah milik Anak Korban ada pemukulan atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adapun yang ingin Saksi terangkan di dalam perkara ini terkait pada saat kejadian antara Terdakwa dan Anak Korban, Saksi berada di halaman rumah Saksi NUR ASIA dimana jarak Saksi dengan mereka hanya sekitar 10 (sepuluh) m (meter);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di teras rumah Saksi NUR AISYAH di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saat Saksi sedang berada di halaman rumah Saksi NUR ASIA bersama dengan Saksi NUR ASIA, Saksi mendengar ada suara anak-anak menangis dan tidak lama kemudian Saksi melihat anak Terdakwa lari di depan rumah Saksi NUR ASIA dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban melewati depan rumah Saksi NUR ASIA dan setelah itu Saksi mendengar Terdakwa dan Anak Korban adu mulut;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada pemukulan di teras rumah Anak Korban. Saksi hanya mendengar mereka adu mulut setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
 - Bahwa saat Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan lewat di depan rumah Saksi NUR ASIA, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak dalam keadaan emosi;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar jelas apa kata-kata yang keluar dari mulut Terdakwa dan Anak Korban pada saat mereka sedang adu mulut;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat posisi Terdakwa berhadapan dengan Anak Korban dimana Anak Korban korban pada saat itu sedang berdiri di depan pintu rumah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat jelas apa yang terjadi di teras rumah Anak Korban pada saat itu dan Saksi hanya mendengar terdakwa dan Anak Korban adu mulut;
 - Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumahnya tidak lama kemudian Anak Korban juga pergi ke rumah kakeknya dan lewat di depan rumah Saksi NUR ASIA;
 - Bahwa saat Anak Korban lewat di depan rumah Saksi NUR ASIA setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, Anak Korban berjalan biasa-biasa saja dan tidak menangis;
 - Bahwa setahu Saksi Anak Korban masih berumur 15 Tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat kejadian di teras rumah milik Anak Korban ada pemukulan atau tidak;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli, dan tidak pula mengajukan Surat (termasuk bukti elektronik);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa tepatnya di halaman rumah Saksi NUR AISYAH Terdakwa telah menampar ANAK KORBAN (selanjutnya dalam putusan ini disebut Anak Korban);
2. Bahwa benar Terdakwa memukul Anak Korban dengan cara mengayunkan tangannya dalam keadaan terbuka (menampar) ke arah wajah Anak Korban yang mengenai hidung dan pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali;
3. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, hidung dari Anak Korban mengeluarkan darah dan pipi Anak Korban terasa sakit hal;
4. Bahwa benar Visum Et Repertum nomor: VER-400.7.22/840/PKM.PLS pada Puskesmas Palasa yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. I Nyoman Roslesmana, M.M.R tertanggal 19 September 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.30 WITA dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulannya yakni **"pada pasien anak perempuan berusia 15 tahun ini, ditemukan nyeri tekan pada pipi sebelah kiri disertai dengan penemuan bercak cairan kemerahan yang diduga sebagai darah pada lubang hidung sebelah kiri yang keduanya diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan"**;
5. Bahwa benar Terdakwa menampar Anak Korban disebabkan Terdakwa merasa kesal dengan Anak Korban karena sebelumnya anak Terdakwa mengadu kepada Terdakwa bahwa ia di pukuli oleh Anak Korban;
6. Bahwa benar Anak Korban berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi NUR AISYAH, dan Saksi RAMU bahwa Anak Korban pada saat kejadian baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



7. Bahwa benar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: tanggal 4 Juli 2019 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal;

8. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah memukul atau menampar bagian wajah dari Anak Korban, Terdakwa hanya memukul tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian pergelangan tangan Anak Korban karena Anak Korban menunjuk-nunjuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa luka yang dialami oleh Anak Korban bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa melainkan luka tersebut disebabkan oleh perbuatan dari adik Anak Korban karena anak Terdakwa melihat saat diwaktu maghrib adik Anak Korban bernama berkelahi dengan Anak Korban dan memukul Anak Korban menggunakan kayu jawa;

9. Bahwa benar Terdakwa mengajukan Saksi meringankan yakni Saksi NUR ASIA dan Saksi RAMU yang ke dua Saksi tersebut merangkan pada pokoknya bahwa saat kejadian Saksi NUR ASIA dan Saksi RAMU melihat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban kemudian antara Terdakwa dan Anak Korban bertengkar namun ke dua Saksi tersebut tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan oleh Terdakwa dan Anak Korban dan kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa mereka tidak melihat kejadian Terdakwa menampar Anak Korban;

10. Bahwa benar Saksi NUR ASIA dan Saksi Ramu menerangkan bahwa mereka melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Anak Korban dari halaman rumah Saksi NUR ASIA yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) m (meter) dari tempat kejadian namun baik Saksi NUR ASIA dan Saksi RAMU tidak selalu melihat atau memperhatikan ke arah Terdakwa dan Anak Korban karena mereka sekali-kali melihat ke arah yang lain;

11. Bahwa benar Saksi RAMU adalah mertua dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan akta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang” bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa tepatnya di halaman rumah Saksi NUR AISYAH Terdakwa telah menampar ANAK KORBAN (selanjutnya dalam putusan ini disebut Anak Korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan cara mengayunkan tangannya dalam keadaan terbuka (menampar) ke arah wajah Anak Korban yang mengenai hidung dan pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, hidung dari Anak Korban mengeluarkan darah dan pipi Anak Korban terasa sakit hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum nomor: VER-400.7.22/840/PKM.PLS tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa **"pada pasien anak perempuan berusia 15 tahun ini, ditemukan nyeri tekan pada pipi sebelah kiri disertai dengan penemuan bercak cairan kemerahan yang diduga sebagai darah pada lubang hidung sebelah kiri yang keduanya diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa menampar Anak Korban disebabkan oleh karena Terdakwa merasa kesal dengan Anak Korban karena sebelumnya anak Terdakwa mengadu kepada Terdakwa bahwa ia di pukuli oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi NUR AISYAH, dan Saksi RAMU serta dihubungkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor: tanggal 4 Juli 2019 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal, sehingga saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan atau tindakannya kepada Anak Korban dilakukannya dengan sengaja atautidak;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van eengevold*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan cara mengayunkan tangannya dalam keadaan terbuka (menampar) ke arah wajah Anak Korban yang mengenai hidung dan pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuannya adalah menimbulkan penderitaan fisik berupa rasa sakit pada Anak Korban. Selain itu, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bertetangga dengan Anak Korban dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian Terdakwa mengetahui Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Mdnimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah memukul atau menampar wajah Anak Korban, Terdakwa hanya memukul tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian pergelangan tangan Anak Korban karena Anak Korban menunjuk-nunjuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa luka yang dialami oleh Anak Korban bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa melainkan luka tersebut disebabkan oleh perbuatan dari adik Anak Korban karena anak Terdakwa melihat saat diwaktu maghrib adik Anak Korban bernama ADIK ANAK KORBAN berkelahi dengan Anak Korban dan memukul Anak Korban menggunakan kayu jawa. Di persidangan Terdakwa juga mengajukan Saksi meringankan yakni Saksi NUR ASIA dan Saksi RAMU yang ke dua Saksi tersebut merangkan pada pokoknya bahwa saat kejadian mereka melihat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban kemudian antara Terdakwa dan Anak Korban bertengkar namun kedua Saksi tersebut tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan oleh Terdakwa dan Anak Korban dan kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa mereka tidak melihat kejadian Terdakwa menampar Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan saat pemeriksaan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi NUR AISYAH (Ibu Anak Korban) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak korban dengan cara menampar, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut, kemudian saat pemeriksaan terhadap Terdakwa baru Terdakwa menyangkali perbuatannya, keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya atau dengan bukti lainnya selain itu, keterangan dari Saksi a *de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak ada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung keterangan Terdakwa bahwa luka yang dialami oleh Anak Korban akibat dari perbuatan adik Anak Korban yang memukul Anak Korban dengan menggunakan kayu jawa sehingga keterangan Terdakwa merupakan keterangan yang berdiri sendiri. Selanjutnya terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Terdakwa di persidangan yakni Saksi NUR ASIA dan Saksi Ramu menerangkan bahwa mereka melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Anak Korban dari halaman rumah Saksi NUR ASIA yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) m (meter) dari tempat kejadian namun baik Saksi NUR ASIA dan Saksi RAMU tidak selalu melihat atau memperhatikan ke arah Terdakwa dan Anak Korban karena mereka sekali-kali melihat ke arah yang lain dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Saksi RAMU adalah mertua dari Terdakwa. Berdasarkan keterangan dari Saksi NUR ASIA dan Saksi RAMU, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dari Saksi NUR ASIA dan Saksi RAMU tidak selalu melihat dan memperhatikan Terdakwa dan Anak Korban yang saat itu sedang bertengkar terlebih lagi Terdakwa memukul atau menampar Anak Korban hanya sekali, sehingga perbuatan Terdakwa memukul atau menampar Anak Korban tidak terlihat oleh kedua Saksi tersebut dan mengingat pula jarak ke dua Saksi tersebut berjarak 10 (sepuluh) m (meter) dari tempat kejadian dan selain itu oleh karena Saksi RAMU adalah mertua dari Terdakwa sehingga keterangan yang diberikan bersifat subjektif mengingat Terdakwa adalah anak mantu dari Saksi RAMU, dengan demikian pembelaan Terdakwa, dan keterangan Saksi NUR ASIA dan Saksi RAMU mengenai Terdakwa tidak memukul atau menampar Anak Korban patut untuk dikesampingkan;

Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ogotumubu, Kecamatan Palasa;
- Terdakwa berbelit-bellit di persidangan;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban maupun kepada orangtua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76C Juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayu Susanti Alias Ayu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2025, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H. dan Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD

Allannis Cendana, S.H., M.H.

TTD

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darman, S.H., M.H.